



# STANDAR PELAYANAN e - COURT

- Pengelolaan Pengaduan :
- a. Melalui SIWAS MA-RI : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
  - b. Melalui nomor telpon
- Badan Pengawas Mahkamah Agung RI : (021) 255 783 00
- Pengadilan Tinggi Denpasar : (0361) 222 952
  - Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB: (0362) 21445

## Dasar hukum :

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- b. SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- d. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

## 1. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Aktivasi Ulang Akun Pengguna Lain

1. Persyaratan :
  - a. Berkas lengkap sesuai checklist/persyaratan pada e-Court dan SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019
  - b. Data/identitas calon pengguna lain
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan :
  - a. Petugas Meja e-Court :
    - Mendaftarkan/aktivasi/membuat Akun Pengguna Lain .
3. Jangka Waktu Penyelesaian : ± 15 menit
4. Biaya/Tarif : (tidak dipungut biaya)
5. Produk : Akun Pengguna Lain

## 2. Standar Pelayanan Pendaftaran Pihak Intervensi E-Court

1. Persyaratan :
  - a. Berkas lengkap sesuai checklist/persyaratan pada e-Court dan SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019
  - b. Data/identitas pihak intervensi, dan kuasa hukumnya (jika memakai kuasa hukum). Kuasa Hukum harus telah memiliki akun pada e-Court.
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan :
  - a. Petugas Meja e-Court :
    - Menerima dan menyalin softcopy berkas dari pihak intervensi. ± 5 menit
    - Memverifikasi kelengkapan hardcopy dan softcopy berkas. ± 10 menit

- Input Kuasa Hukum (jika memakai kuasa hukum) yang telah diverifikasi PT, pada e-Court. ± 5 menit
- Generate user/akun untuk pihak intervensi (jika tanpa kuasa hukum). ± 5 menit
- 3. Jangka Waktu Penyelesaian : ± 25 menit
- 4. Biaya/Tarif : Sesuai SK panjar biaya perkara
- 5. Produk : Pihak Intervensi terdaftar pada e-Court

## 3. Standar Pelayanan Persetujuan E-Litigation dan Pembuatan Akun Tergugat pada E-Court

1. Persyaratan :
  - a. Berkas lengkap sesuai checklist/persyaratan pada e-Court dan SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019
  - b. Data/identitas pihak tergugat, dan kuasa hukumnya (jika memakai kuasa hukum). Kuasa Hukum harus telah memiliki akun pada e-Court.
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan :
  - a. Petugas Meja e-Court :
    - Input Kuasa Hukum (jika memakai kuasa hukum) yang telah diverifikasi PT, pada e-Court. ± 5 menit
    - Generate user/akun untuk pihak tergugat (jika tanpa kuasa hukum). ± 5 menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian : ± 10 menit
4. Biaya/Tarif : - (tidak dipungut biaya)
5. Produk: Pihak Tergugat e-Litigation terdaftar pada e-Court

# e - COURT

*The Electronics Justice System*

e-Filing | e-Payment | e-Summon | e-Litigation

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>